



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU  
UNTUK BIAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan, struktur serta besaran pembiayaan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk biaya pendampingan kesehatan serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan bantuan sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kurang Mampu Untuk Biaya Pendampingan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pemberian Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU UNTUK BIAYA PENDAMPINGAN KESEHATAN.

BAB I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPPAPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Kabupaten Bangka Selatan.

11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan.
13. Masyarakat Kurang Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
14. Pendamping Keluarga adalah orang terdekat atau sanak keluarga yang mempunyai ikatan keluarga secara berurutan mulai dari orang tua, suami, istri, dan anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat Kecamatan.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, selanjutnya disingkat TKSM adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat Desa/Kelurahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian belanja bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk biaya pendampingan kesehatan adalah perwujudan perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat kurang mampu dengan memberikan keringanan dan bantuan berupa dana bantuan transportasi terhadap pasien rujukan dalam masa pengobatan.
- (2) Tujuan belanja bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk biaya pendampingan kesehatan adalah meringankan beban masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bangka Selatan dalam mendampingi pasien yang sedang melakukan pengobatan di Luar Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Adapun ruang lingkup dari belanja bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk biaya pendampingan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu berupa biaya transportasi dalam masa pengobatan kepada pasien rujukan dan biaya transportasi pengangkutan jenazah bagi pasien rujukan.
- b. Belanja bantuan dana pendamping keluarga kepada masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan kepada keluarga pasien rujukan berupa bantuan biaya transportasi dan akomodasi terdiri dari uang saku, uang makan, uang penginapan dan transport lokal.

BAB IV  
BENTUK DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi untuk pasien rujukan di dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luar wilayah Kabupaten Bangka Selatan dibayarkan sesuai dengan bukti riil berupa kwitansi sewa kendaraan.
- (2) Biaya transportasi kepada pendamping keluarga pasien rujukan adalah biaya transportasi di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan sesuai dengan bukti riil berupa bukti tiket pesawat dan boarding pass untuk 2 (dua) orang pendamping.
- (3) Biaya transportasi untuk pengangkutan jenazah pasien rujukan di dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luar wilayah Kabupaten Bangka Selatan dibayarkan sesuai dengan bukti riil berupa kwitansi sewa kendaraan dan untuk pengangkutan jenazah pasien rujukan di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan sesuai dengan bukti riil berupa bukti tiket pesawat dan boarding pass.
- (4) Biaya akomodasi kepada pendamping keluarga pasien rujukan adalah uang saku, uang makan dan uang transport lokal di dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung luar wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang saku Rp. 50.000,- / hari maksimal 30 hari.
  - b. Uang makan Rp. 50.000,- /hari maksimal 30 hari.
  - c. Uang transport Rp. 30.000,- /hari maksimal 30 hari.

(5) Biaya akomodasi kepada pendamping keluarga pasien rujukan adalah uang saku, uang makan, uang penginapan dan uang transport lokal di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang saku Rp. 50.000,- / hari maksimal 30 hari.
- b. Uang makan Rp. 50.000,- /hari maksimal 30 hari.
- c. Uang transport Rp. 50.000,- /hari maksimal 30 hari.
- d. Uang penginapan Rp. 200.000,-/hari maksimal 30 hari.

## BAB V

### SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 5

(1) Masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial untuk biaya pendampingan kesehatan dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- b. memiliki KTP dan Kartu Keluarga Kabupaten Bangka Selatan yang masih berlaku.
- c. dana pendampingan kesehatan diberikan kepada warga yang terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kelas III yang dibiayai oleh Negara dan peserta Jaminan Kesehatan Bangka Selatan (JKBS).
- d. pendamping keluarga yang dibantu hanya 2 (dua) orang.
- e. pengajuan proposal diajukan oleh pendamping keluarga yang di ketahui oleh Desa/ Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Camat tempat berdomisili kepada Bupati Bangka Selatan.
- f. surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/ Kelurahan yang diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat / Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

(2) Tata cara pengajuan belanja bantuan sosial untuk pendampingan kesehatan dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Desa/ Kelurahan, Camat, Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) ditujukan kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampirkan dengan :
1. fotocopi KTP dan Kartu Keluarga Kabupaten Bangka Selatan yang masih berlaku;
  2. surat keterangan/fotocopi kartu kepesertaan sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kelas III yang dibiayai oleh Negara;
  3. surat keterangan kepesertaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Bangka Selatan (JKBS);
  4. surat rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Fasilitas Kesehatan Tingkat I yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dikecualikan untuk pasien emergency;
  5. surat yang menerangkan lamanya waktu masa pengobatan/ perawatan;
  6. melampirkan bukti kwitansi sewa kendaraan/Tiket Pesawat dan boarding pass pendamping pasien rujukan ke dalam dan luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  7. surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang dan diketahui oleh Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) tempat berdomisili.
- c. berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan tersebut dan mengusulkan Keputusan Bupati Bangka Selatan sebagai bentuk Persetujuan Pencairan Bantuan Sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk dana pendampingan kesehatan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati Bangka Selatan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial yang telah diberikan, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan atas pemberian belanja bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk biaya pendampingan kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 13.A tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kurang Mampu Untuk Biaya Pendampingan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 13.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 16 Januari 2017  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 7